

PENETAPAN HONORARIUM BELANJA JASA PROFESI TENAGA AHLI KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION TERKAIT SIMULASI PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2029

KPT 10 TAHUN 2026, 4 hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN HONORARIUM BELANJA JASA PROFESI TENAGA AHLI KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION TERKAIT SIMULASI PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2029

- ABSTRAK** : - Keputusan ini menetapkan besaran honorarium belanja jasa profesi tenaga ahli dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait Simulasi Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2029, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan melalui pemberian pemaparan materi, masukan, dan rekomendasi sesuai dengan kompetensi dan keahlian tenaga ahli.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 488 Tahun 2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025.
- Dalam keputusan ini ditetapkan honorarium belanja jasa profesi tenaga ahli kegiatan Focus Group Discussion terkait Simulasi Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2029 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk masing-masing tenaga ahli dengan volume 1 OK, yang diberikan kepada Adiresido, S.T., Yanmarto, S.H., M.Hum., dan Drs. Fakhuransi.
- Pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum dalam DIPA Nomor SP DIPA-076.01.2.658571/2026.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Agustus 2026.
- Lampiran: 1 hlm.